



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBHAT Alias AT;**
2. Tempat lahir : Dusunan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo,
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/V/2024/Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa pernah dilakukan Penangguhan Penahan sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Ni Ketut Marginingsih, S.H. Advokat LBH Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 138/Pen.Pid/2024/PN.Prg, tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhn bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAT Alias AT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana* sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUBHAT Alias AT oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Ungu Lavender;
- 1 (satu) buah Celana Kain Pendek Warna Slate Grey;
- 1 (satu) buah Celana Dalam Warna Cream dengan Motif Bunga

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya oleh karena itu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada diri Terdakwa. Mengingat dalam persidangan anak korban dan ibu para korban memaafkan Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoinya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUBHAT Alias AT pertama** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WITA, kedua pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WITA, ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA, keempat pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA, kelima pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2022 dan bulan April tahun 2024, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya terhadap kejadian pertama sampai dengan keempat masih dalam tahun 2022 dan terhadap kejadian kelima masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Dusunan Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** terhadap Anak Korban berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun saat kejadian dan Anak Korban berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun saat kejadian, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Anak Korban dan Saksi SITI SAMSIA Alias SITI menginap di sebuah kamar yang berada di rumah Terdakwa SUBHAT Alias AT di Desa Dusunan Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong yang masih merupakan paman dari Anak Korban karena ada pesta keluarga kemudian sekira pukul 04.00 WITA saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa menindih serta memeluk badan Anak Korban sehingga Anak Korban bangun kemudian Terdakwa secara paksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit kemudian Anak Korban sempat hendak menendang Terdakwa namun tidak berdaya kemudian Anak Korban berkata "MAMA IMA, MAMA IMA" namun tidak ada yang mendengar lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa memakai celananya dan keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 sekitar jam 02.00 Wita saat Anak Korban masih menginap di rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korban dan Anak Korban sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur selanjutnya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa secara paksa membuka baju kaos lengan pendek warna biru beserta celana panjang kain warna hitam dan celana dalam warna putih yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa membuka pakaian yang digunakannya lalu Terdakwa menindih Anak Korban. Terdakwa dalam posisi telanjang kemudian Terdakwa secara paksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit lalu Anak Korban mencoba membangunkan Anak Korban dengan memukul-mukanya namun Anak Korban tidak bangun kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa memakai celananya dan keluar dari dalam kamar setelah itu Anak Korban menangis sambil memakai pakaiannya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 sekitar jam 03.00 Wita saat Anak Korban masih menginap di rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korban dan Anak Korban sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa secara paksa membuka baju kaos lengan pendek warna hitam beserta celana panjang kain warna biru dan celana dalam warna krem yang dikenakan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka pakaian yang digunakannya lalu Terdakwa menindih Anak Korban kemudian Terdakwa secara paksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah sehingga Anak Korban merasakan sakit lalu Anak Korban mencoba membangunkan Anak Korban dengan memukul-mukanya sambil berkata "bangun bangun" namun Anak Korban tidak bangun dan Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa memakai celananya dan keluar dari dalam kamar setelah itu Anak Korban juga memakai pakaiannya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 sekitar jam 03.00 Wita saat Anak Korban masih menginap di rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korban dan Anak Korban sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka baju kaos lengan pendek warna biru beserta celana panjang kain warna biru dan celana dalam warna biru kemudian Terdakwa membuka pakaian yang digunakannya lalu Terdakwa menindih Anak Korban kemudian Terdakwa secara paksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke



bawah sehingga Anak Korban merasakan sakit lalu Anak Korban mencoba membangunkan Anak Korban dengan memukul-mukulnya sambil berkata "bangun bangun coba bangun" namun Anak Korban tidak bangun lalu Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa memakai celananya dan keluar dari dalam kamar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban sampai di rumahnya di Desa Dusun Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong dari bekerja kemudian Anak Korban menggoreng ubi di dapur kemudian sekira pukul 23.20 wita Terdakwa secara tiba-tiba memeluk badan Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa menarik secara paksa tangan kanan Anak Korban kemudian Anak Korban sempat berteriak "mama mama" namun Terdakwa tetap menarik secara paksa tangan Anak Korban sampai ke dalam kamar lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga posisi badan Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memegang kedua tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban lalu tangan kiri Terdakwa membuka baju kaos warna ungu Lavender dan celana pendek kain warna slate gray beserta celana dalam kain warna cream bermotif bunga yang digunakan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengarahkan badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi berbaring ke samping dan membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban lalu Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:400.7.10.5/878/Kep pada RSUD Raja Tombolotutu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksaan dr. Ermianti tertanggal 30 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban jenis kelamin perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robekan hymen atau selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:400.7.10.5/879/Kep pada RSUD Raja Tombolotutu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksaan dr. Ermianti tertanggal 30 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan



terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban jenis kelamin perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan hymen atau selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUBHAT Alias AT pertama** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WITA, kedua pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WITA, ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA, keempat pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA, kelima pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2022 dan bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya terhadap kejadian pertama sampai dengan keempat masih dalam tahun 2022 dan terhadap kejadian kelima masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Dusunan Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili ***"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** terhadap Anak Korban berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun saat kejadian dan Anak Korban berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun saat kejadian, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Anak Korban dan Saksi SITI SAMSIA Alias SITI menginap di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang berada di rumah Terdakwa SUBHAT Alias AT di Desa Dusunan Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong yang masih merupakan paman dari Anak Korban karena ada pesta keluarga kemudian sekira pukul 04.00 WITA saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa menindih serta memeluk badan Anak Korban sehingga Anak Korban bangun kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit kemudian Anak Korban sempat hendak menendang Terdakwa namun tidak berdaya kemudian Anak Korban berkata "MAMA IMA, MAMA IMA" namun tidak ada yang mendengar lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa memakai celananya dan keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 sekitar jam 02.00 Wita saat Anak Korban masih menginap di rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korban dan Anak Korban sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka baju kaos lengan pendek warna biru beserta celana panjang kain warna hitam dan celana dalam warna putih yang Anak Korban gunakan kemudian Terdakwa membuka pakaian yang digunakannya lalu Terdakwa menindih Anak Korban dan Terdakwa dalam posisi telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit lalu Anak Korban mencoba membangunkan Anak Korban dengan memukul-mukunya namun Anak Korban tidak bangun kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa memakai celananya dan keluar dari dalam kamar setelah itu Anak Korban menangis sambil memakai pakaiannya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 sekitar jam 03.00 Wita saat Anak Korban masih menginap di rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korban dan Anak Korban sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka baju kaos lengan pendek warna hitam beserta celana panjang kain warna biru dan celana dalam warna krem yang dikenakan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka pakaian yang digunakannya lalu Terdakwa menindih Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah sehingga Anak Korbanmerasakan sakit lalu Anak Korbanmencoba membangunkan Anak Korban dengan memukul-mukulnya sambil berkata " bangun bangun" namun Anak Korban tidak bangun dan Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korbanlalu Terdakwa memakai celananya dan keluar dari dalam kamar setelah itu Anak Korbanjuga memakai pakaiannya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 sekitar jam 03.00 Wita saat Anak Korbanmasih menginap di rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korbandan Anak Korban sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka baju kaos lengan pendek warna biru beserta celana panjang kain warna biru dan celana dalam warna biru kemudian Terdakwa membuka pakaian yang digunakannya lalu Terdakwa menindih Anak Korbankemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korbankemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah sehingga Anak Korbanmerasakan sakit lalu Anak Korbanmencoba membangunkan Anak Korban dengan memukul-mukulnya sambil berkata " bangun bangun coba bangun " namun Anak Korban tidak bangun lalu Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa memakai celananya dan keluar dari dalam kamar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban sampai di rumahnya di Desa Dusunan Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong dari bekerja kemudian Anak Korban menggoreng ubi di dapur kemudian sekira pukul 23.20 wita Terdakwa secara tiba-tiba memeluk badan Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban kemudian Anak Korban sempat berteriak "*mama mama*" namun Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban sampai ke dalam kamar lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga posisi badan Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memegang kedua tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban lalu tangan kiri Terdakwa membuka baju kaos warna ungu Lavender dan celana pendek kain warna slate gray beserta celana dalam kain warna cream bermotif bunga yang digunakan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengarahkan badan Anak

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sehingga Anak Korban dalam posisi berbaring ke samping dan membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban lalu Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:400.7.10.5/878/Kep pada RSUD Raja Tombolotutu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksaan dr. Ermiaati tertanggal 30 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban jenis kelamin perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robekan hymen atau selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:400.7.10.5/879/Kep pada RSUD Raja Tombolotutu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksaan dr. Ermiaati tertanggal 30 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban jenis kelamin perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan hymen atau selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No : 7208030901130007 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil an. Ir. Lewis menerangkan bahwa Anak Korban adalah Anak Kandung dari SUBHAT dan AGUSTINA SAMSIA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membukn dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tidak disumpah dan didampingi orang tua bernama SITI SAMSIA, Pekerja Sosial bernama ARIANI, S.E. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pernah di periksa di penyidik untuk memberikan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa masalah perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri Anak Korban;

- Bahwa Yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Sekitar pukul 23.30 Wita (malam), bertempat di Dusun V Desa Dusun Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban sendiri;

- Bahwa dengan cara mengunci pintu rumah bagian depan selanjutnya memeluk dari arah belakang kemudian menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa ke kamar, kemudian membaringkan di tempat tidur dalam posisi terlentang di tempat tidur selanjutnya mengangkat baju Anak Korban keatas dada (tidak terlepas) setelah itu melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban setengah lutut secara bersamaan dengan cara menarik selanjutnya terdakwa melepaskan celana serta celana dalamnya setengah telanjang kemudian membalikan tubuh Anak Korban dalam posisi terbaring ditempat tidur membelakangi terdakwa selanjutnya terdakwa dalam posisi berdiri memasukan alat kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dari arah belakang hingga masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa Anak Korban dan yang menjadi korban perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 25 April tahun 2024 Anak Korban sedang berada dirumah begitu juga dengan kedua orang tua Anak Korban selanjutnya pada sore hari ibu Anak Korban pergi ke cara pesta yang berada tidak jauh dari rumah sedangkan terdakwa pergi melaut dan dirumah Anak Korban bersama tiga orang adik Anak Korban dan setelah malam hari ibu Anak Korban belum pulang dari acara pesta dan pada sekitar jam 23:00 Wita Anak Korban melihat terdakwa datang dari mengail dilaut dan pada saat itu Anak Korban juga belum tidur dan masih berada didapur mengoreng Ubi dan tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa langsung mengunci pintu rumah bagian depan selanjutnya memeluk dari arah belakang kemudian menekan tangan kanan Anak Korban dan membawa ke kamar, kemudian memberingkan di tempat tidur dalam posisi terlentang di tempat tidur selanjutnya mengangkat baju Anak Korban keatas dada (tidak terlepas) setelah itu melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban setengah lutut secara bersamaan dengan cara menarik, selanjutnya terdakwa melepaskan celana serta

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



celana dalamnya setengah telanjang kemudian membalikan tubuh Anak Korban dalam posisi terbaring ditempat tidur membelakangi terdakwa selanjutnya terdakwa dalam posisi berdiri memasukan alat kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dari arah belakang hingga masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma dan setelah itu pada keesokan harinya Anak Korban pergi kesekolah dan bertemu dengan kakak sepupu Anak Korban Pr disekolah selanjutnya Anak Korban bercerita kepadanya sambil menangis dengan berkata Anak Korban sudah dipakai bapak Anak Korban atas hal tersebut Pr. langsung paham dan kemudian ia juga menceritakan kepada Anak Korban dengan berkata "bahwa dirinya juga sudah pernah dipakai oleh ayah Anak Korban" atas hal tersebut Anak Korban kaget dan berkata "bukan hanya Anak Korban ternyata juga dan Anak Korban menjawab dengan berkata "iya diterangkan juga bahwa dirinya disetubuhi sudah lama kejadiannya yaitu pada sekitar tahun 2022, selanjutnya Pr. bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "berapa kali kamu dipakai" Anak Korban menjawab 1 kali dan selanjutnya Anak Korban bertanya kepadanya dengan berkata kala berapa kali dan ia menerangkan bahwa dirinya dipakai sebanyak 4 kali dan atas hal tersebut kami berdua menangis dan setelah selesai jam sekolah kami pulang bersama berjalan kaki dan Anak Korban singah dirumah Pr. dan setelah ia berganti baju selanjutnya ia menemani Anak Korban untuk pulang kerumah ganti baju setelah itu Anak Korban kembali ke rumah Pr setiba dirumah Pr. bertemu dengan ibunya dan Anak Korban pun bertemu di dapur dan kami bertiga berada di dapur selanjutnya Pr. menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada ibunya begitu juga dengan kejadian yang ia alami setelah itu Anak Korban istirahat tidur siang dirumah Pr. ;

- Bahwa anak korban merasa kesakitan kemaluannya pada saat buang air kecil serta ada bercak darah;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban dipaksa dengan cara ditarik tangan kanan Anak Korban dipeluk dengan erat dan pada saat itu Anak Korban berusaha lari namun ditahan dengan cara dipeluk;
- Bahwa Saksi berteriak dengan memanggil "MAMA sebanyak dua kali namun tidak ada yang dengar karena ada suara musik di acara pesta yang berjarak kurang lebih 50 Meter dari rumah Anak Korban;
- Bahwa situasi malam hari dirumah hanya ada Anak Korban dan tiga orang adik orang tua ibu ada di acara pesta membantu bekerja;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anak korban yang mengetahui, mendengar bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan anak korban dan anak pr. ;
 - Bahwa Anak Korban merasa tidak senang namun Anak Korban memaafkan ayah Anak Korban;
 - Bahwa pada saat sekarang ini berusia 14 tahun 4 (empat bulan) karena Anak Korban lahir pada tanggal 01 Desember tahun 2009 dan masih duduk di bangku sekolah SMP kelas 2 (dua);
 - Bahwa Anak Korban mengalami rasa Takut, merasa trauma dan merasa malu di sekolah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. ANAK KORBAN dibawah sumpah dan didampingi tantenya bernama SITI SAMSIA, Pekerja Sosial atas nama Yayun Ariani, S.E. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban sebanyak 4 kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022 sekitar jam 04.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Dusunan Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong; Kedua pada hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Dusunan Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong; Ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 sekitar jam 03.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Dusunan Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong; Keempat pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 sekitar jam 03.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Dusunan Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak korban sebanyak 1 kali yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Dusun V Desa Dusunan Barat, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada saat itu anak korban menggoreng ubi di dapur dan pada saat menggoreng ubi kemudian terdakwa pulang lalu masuk ke dapur dan tiba-tiba terdakwa memeluk anak korban dari arah belakang;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban teriak memanggil ibu anak korban dikarenakan terdakwa memeluk anak korban dan menarik anak korban ke dalam kamar sehingga anak korban merasa takut dan pelukan terdakwa tersebut tidak dilepas sampai akhirnya masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa menurut cerita anak korban bahwa terdakwa membuka buka baju anak korban dan posisinya anak korban dan terdakwa berdiri membelakangi terdakwa kemudian terdakwa dari arah belakang memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban ;
 - Bahwa ada cairan yang keluar dari penis terdakwa, kemudian dikeluarkan di paha anak korban ;
 - Bahwa Yaitu dengan cara membaringkan Anak Korban ditempat tidur dalam posisi terlentang sambil memegang kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa mengangkat baju keatas ada Anak Korban, kemudian terdakwa melepaskan celana pendek yang Anak Korban pakai hingga setengah lutut, kemudian Anak Korban melihat terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya dan setelah itu membalikan tubuh Anak Korban yang sebelumnya dalam posisi terbaring, kemudian dari arah belakang kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak lama terdakwa mengoyakan pantatnya dan Anak Korban merasa ada cairan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban lihat terdakwa memakai celananya dan kemudian keluar dari kamar dan tidur diruang tamu;
 - Bahwa Yaitu kepada Siti Samsiah kami menceritakan perbuatan terdakwa tersebut;
 - Bahwa Agar Anak Korban tidak mengingat kejadian tersebut karena Anak Korban merasa trauma sehingga Anak Korban membuang semua pakaian Anak Korban ke sungai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
3. SAKSI SITI SAMSIA Alias SITI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban yaitu merupakan anak kandung Saksi sedangkan merupakan ponakan Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023, pada malam hari di dalam Kios milik terdakwa di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa dan masih sekolah dan duduk dibangku SMP;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari dan mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari anak Pr. bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara menarik tangan anak Pr. kedalam kamar setelah berada didalam kamar selanjutnya pelaku terdakwa membaringkan anak Pr. di tempat tidur kemudian menaikan baju yang digunakan oleh anak Pr. keatas tanpa melepas baju selanjutnya menarik celana serta celana dalam hingga lepas dan telajang setelah itu terdakwa membuka celana serta celana dalamnya dan selanjutnya memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak Pr dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga mengeluarkan cairan sperma, sedangkan persetubuhan yang dialami oleh anak Pr. yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan keterangan dari anak Pr. yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar secara diam-diam pada saat anak Pr. sedang tidur selanjutnya melepaskan celana dan baju yang digunakan oleh anak Pr. selanjutnya memeluk dan kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak Pr. dan melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari anak Pr. bahwa dirinya disetubuhi oleh Lk SUBHAT AT sebanyak 1 (satu) kali sedangkan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak Pr sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak Pr. dan anak Pr. ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 April tahun 2024 sekitar jam 11.00 wita Saksi sedang berada dirumah memasak didapur dan pada saat itu dirumah ada anak Saksi Pr. dan tiba-tiba datang anak Pr. bertemu dengan anak Pr. dan pada waktu itu anak Pr. bercerita kepada Saksi dengan mengatakan bahwa dirinya telah di pakai (disetubuhi) oleh

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (ayah kandungnya) atas keterangan tersebut Saksi kaget dan terdiam tidak lama kemudian anak Pr. juga menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi mendengar keterangan tersebut Saksi bingung selanjutnya Saksi bertanya terlebih dulu kepada anak Pr. dengan berkata "kapan kau di setubuhi" dan anak Pr. menjawab dengan berkata bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2022 pada saat anak Pr. menginap di rumah anak Pr. setelah mendapat keterangan tersebut selanjutnya Saksi bertanya kepada anak Pr. dengan berkata kalau kau kapan di kasih begitu (disetubuhi) oleh Lk. terdakwa dan anak Pr. menjawab dengan berkata bahwa dirinya di pakai (disetubuhi) pada hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024 sekitar jam 23:30 Wita di rumahnya didalam kamar atas hal tersebut Saksi bertanya kepadanya dengan berkata "ini masalah siapa yang sudah tau anak Pr. menjawab dengan berkata "bahwa yang tau masalah ini adalah Lk. Moh. Waldi karena ia sempat bercerita kepadanya atas hal tersebut Saksi terdiam setelah itu anak Pr pulang kerumahnya dan pada keesokan harinya Saksi pergi menemui Lk. Moh. Waldi (adik kandung Saksi) dan Saksi berkata kepadanya dengan mengatakan "bagaimana ini caranya supaya ditau kejelasannya apa anak Pr. juga mengalami hal yang sama seperti anak Pr. " selanjutnya Lk. Moh. Waldi menjawab dengan mengatakan "kalau mau cari yang jelasnya harus dilakukan pemeriksaan Dokter dari pada menduga-duga, kalau mau diurus di Desa takutnya terjadi perkelahian" apa kejadian yang dialami anak Pr. sudah lama setelah mendengar hal tersebut Saksi pulang dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024 Saksi mengajak anak Pr. dan anak Pr. untuk pergi melakukan pemeriksaan di rumah sakit untuk memasn keterangan tersebut setiba di rumah sakit Saksi berkata "pak mau minta visum" dan dari pihak rumah sakit berkata tidak bisa kalau tidak ada keterangan dari polisi dan Saksi disaran untuk meminta surat dari polisi dan atas hal tersebut Saksi mendatangi kantor polsek Tinombo dan saat itu dijelaskan kalau mau visum harus melapor dan Saksipun melapor setelah itu dibuatkan surat permintaan Visum dan dari hal tersebut Saksi mengetahui bahwa benar telah terjadi persetubuhan anak;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pr. pada saat sekarang berusia 15 tahun 4 (empat bulan) karena ia lahir pada tanggal 06 Oktober tahun

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sedangkan usia anak Pr. pada saat sekarang berusia 14 tahun 4 (empat bulan) karena ia lahir pada tanggal 01 Desember tahun 2009;

- Bahwa tanggapan Saksi atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak Pr. dan anak Pr. sangat tidak baik karena telah menodai dan membuat mental anak rusak untuk itu Saksi menyerahkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa terdakwa memiliki istri;

- Bahwa menurut pengakuan anak Pr. dan anak Pr. bahwa ia tidak pernah dilakukan kekerasan atau ancaman pada saat dilakukan perbuatan persetubuhan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. SAKSI MOH. WALDI Alias WALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban yaitu dan merupakan ponakan Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pr. Siti Samsia alias Siti bertempat tinggal di Desa Dusun Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong dan ia merupakan Kakak kandung Saksi namun Saksi tidak ada memiliki hubungan dalam pekerjaan dengannya;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Persetubuhan anak Pr. dan anak Pr. tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 25 April 2024, Sekitar Jam 23:30 Wita bertempat di Dusun V Desa Dusun Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban Persetubuhan tersebut adalah anak Pr. dan anak Pr. ;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak Pr. dan anak Pr. , Saksi sedang tidak berada ditempat kejadian dan melainkan berada dirumah Saksi yang berjarak kurang lebih 10 Meter dari tempat kejadian dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Pr. Siti Samsia alias Siti melapor adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak Pr. dan anak Pr. ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 April tahun 2024 Saksi sedang berada dirumah duduk dan pada waktu itu datang anak Pr. menemui Saksi dirumah dan saat itu anak Pr. ikut duduk dan selanjutnya bercerita kepada Saksi dengan mengatakan "Om Saksi dipakai bapak (disetubuhi bapak) mendengar keterangan tersebut Saksi kaget dan sempat bertanya kepadanya dengan berkata " AH yang benar apa ini masalah besar jangan merusak nama orang tua" dan saat itu Saksi sempat tidak percaya dan berkata tidak mungkin orang tua kandung menyetubuhi anaknya mendengar hal tersebut anak Pr. menangis dan Saksi bertanya kembali dengan berkata "kapan kau disetubuhi dan ia menjawab dengan berkata kemarin malam yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024 sekitar jam 23:30 wita, bertempat dirumahnya setelah mendengar keterangan tersebut Saksi merasa sangat terpuak dan meninggalkan ia dirumah Saksi dan Saksi pergi kebelakang rumah dan setelah itu ia pulang kerumahnya dan selanjutnya pada hari senin tanggal 29 April tahun 2024 datang Pr. Siti Samsia menemui Saksi yang pada saat itu sedang bekerja dirumah dan pada saat itu Pr. Siti Samsia berkata kepada Saksi dengan mengatakan "bagaimana ini caranya supaya ditau kejelasannya apa anak Pr. juga mengalami hal yang sama seperti anak Pr. " selanjutnya Saksi berkata dengan mengatakan "kalau mau cari yang jelasnya harus dilakukan pemeriksaan Dokter dari pada menduga-duga kalau mau diurus didesa takutnya terjadi perkelahian" apa kejadian yang dialami anak Pr. sudah lama setelah mendengar hal tersebut ia pulang dan setelah itu pada malam harinya Saksi berangkat ke Desa Tomini dan Saksi mendapat telpon pada hari selasa tanggal 30 April tahun 2024 ke Saksi berada di Desa Tomini dari Pr. Siti Samsia dan ia menyampaikan kepada Saksi dengan berkata "bahwa dirinya sudah pergi ke puskesmas namun ditolak dan diarahkan kerumah sakit selanjutnya pihak rumah sakit mengarahkan untuk meminta surat dari Polsek dan setelah itu Saksi mengetahui bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak Pr. dan anak Pr. ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Pr. dan anak Pr. ;
- Bahwa anak Pr. pada saat sekarang berusia 15 tahun 4 (empat bulan) karena ia lahir pada tanggal 06 Oktober tahun 2008 sedangkan usia anak Pr. pada saat sekarang berusia 14 tahun 4 (empat bulan) karena ia lahir pada tanggal 01 Desember tahun 2009;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki istri;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pr. dan anak Pr. tersebut tidak pernah diancam;
- Bahwa tanggapan Saksi atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak Pr. dan anak Pr. hanya pasrah dan dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:400.7.10.5/878/Kep pada RSUD Raja Tombolotutu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Ermianti tertanggal 30 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban jenis kelamin perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robekan hymen atau selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
2. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:400.7.10.5/879/Kep pada RSUD Raja Tombolotutu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Ermianti tertanggal 30 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban jenis kelamin perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan hymen atau selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
3. Akta kelahiran Nomor: atas nama menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Oktober 2008;
4. Akta kelahiran Nomor: atas nama menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 Desember 2009.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi tersebut sudah benar semua dalam berita acara penyidik tersebut;
- Bahwa masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Pr. dan anak Pr. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pr. merupakan ponakan Terdakwa sedangkan anak Pr. merupakan anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pr. Siti Samsia merupakan ipar Terdakwa karena istri Terdakwa Pr. Agustina Samsia merupakan adik kandung dari Pr. Siti Samsia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 23.30 wita (malam hari), bertempat di Dusun V Desa Dusun Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Pr. yaitu dengan cara memeluk dari arah belakang selanjutnya menarik tangan kanannya dengan tangan kanan Terdakwa dan membawa ke dalam kamar dan setelah berada didalam kamar selanjutnya membaringkannya ditempat tidur dan dalam posisi terlentang Terdakwa mengangkat baju serta BH nya keatas dada setengah terbuka setelah itu melepaskan celana panjang dan celana dalamnya secara bersamaan setengah lutut setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa bersamaan setengah lutut setelah itu Terdakwa langsung menindisnya dari atas dan selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa sambil mengarahkan kemaluan anak Pr. selanjutnya Terdakwa menindis hingga masuk kedalam kemaluan anak Pr. dan tidak lama Terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan anak Pr. dan setelah itu Terdakwa bangun dan kembali memakai celana begitupun anak Pr. juga memakai celananya dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan tidur diruang keluarga;
- Bahwa selanjutnya persetubuhan terhadap anak Pr. Terdakwa melakukan yaitu dengan cara masuk kedalam kamar yang pada saat itu ia sedang tidur dirumah Terdakwa dalam posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menaikan baju serta BH nya keatas dadanya selanjutnya melepaskan celana serta celana dalamnya secara diam-diam setelah telanjang selanjutnya Terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam Terdakwa secara bersamaan setengah telanjang dan kemudian Terdakwa menindisnya dari atas dan dalam posisi tersebut Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa mengarkan ke kemaluan anak Pr. dan selanjutnya menindis hingga masuk ke kemaluan anak Pr. dan setelah itu mengoyangkan dan keluar cairan sperma didalam kemaluan anak Pr. setelah itu Terdakwa berdiri dan memakai celana Terdakwa begitupun

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pr. setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan tidur di ruang keluarga

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Pr. sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024 sekitar Jam 23:30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa begitu juga persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak Pr. sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret tahun 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu situasi di rumah Terdakwa pada saat sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak pr. yaitu istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan melainkan ada di acara pesta dan yang ada di rumah hanya anak Pr. bersama dengan tiga orang adiknya dan pada waktu itu Terdakwa melihat anak Pr. sedang berada di dapur mengoreng ubi sedangkan adiknya berada di kamar bermain HP dan setelah kejadian Terdakwa tidur dan pada pagi harinya ada istri Terdakwa selanjutnya situasi pada saat sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Pr. yaitu di rumah Terdakwa ada anak Terdakwa dan juga istri Terdakwa sedang tidur sedangkan ibu dari anak Pr. tidak ada di rumah Terdakwa dan melainkan ada di acara pesta;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman atau kekerasan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap pr. dan anak Pr. tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga anak pr. dan anak Pr. mau melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa lakukan pada saat itu terhadap anak pr. sehingga ia mau melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa menjanjikan untuk membelikan ia pulsa data, sedangkan terhadap anak Pr. Terdakwa tidak ada menjanjikan apa apa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan pencabulan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat sebelumnya untuk melakukan perbuatan cabul dengan anak pr. dan anak Pr. tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Ungu Lavender;
2. 1 (satu) buah Celana Kain Pendek Warna Slate Grey;
3. 1 (satu) buah Celana Dalam Warna Cream dengan Motif Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Dusun V, Desa Dusun Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban (Anak Kandung Terdakwa) sejumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 20 Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dusun Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (Keponakan Terdakwa) sejumlah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024 Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban II sedang berada di rumah begitu juga dengan kedua orang tua Anak Korban II selanjutnya pada sore hari ibu Anak Korban II pergi ke acara pesta yang berada tidak jauh dari rumah sedangkan Terdakwa pergi melaut dan di rumah Anak Korban II bersama tiga orang adik Anak Korban II dan setelah malam hari ibu Anak Korban belum pulang dari acara pesta dan pada sekitar jam 23:00 WITA Anak Korban II melihat terdakwa datang dari mengail dilaut dan pada saat itu Anak Korban II juga belum tidur dan masih berada di dapur menggoreng Ubi dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengunci pintu rumah bagian depan selanjutnya memeluk dari arah belakang kemudian menggenggam tangan kanan Anak Korban II dan membawa ke kamar, kemudian membaringkan di tempat tidur dalam posisi terlentang di tempat tidur selanjutnya mengangkat baju Anak Korban II keatas dada (tidak terlepas) setelah itu melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban II setengah lutut secara bersamaan dengan cara menarik, selanjutnya terdakwa melepaskan celana serta celana dalamnya setengah telanjang kemudian membalikan tubuh Anak Korban II dalam posisi terbaring di tempat tidur membelakangi Terdakwa selanjutnya terdakwa dalam posisi berdiri memasukan alat kemaluannya ke kemaluan Anak Korban II dari arah belakang hingga masuk ke dalam kemaluan Anak Korban II dan mengeluarkan cairan sperma;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban II merasa kesakitan kemaluannya pada saat buang air kecil serta ada bercak darah;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban II dipaksa dengan cara ditarik tangan kanan lalu Anak Korban II dipeluk dengan erat dan pada saat itu Anak Korban II berusaha lari namun ditahan dengan cara dipeluk;
- Bahwa Anak Korban berteriak dengan memanggil "MAMA" sebanyak dua kali namun tidak ada yang dengar karena ada suara musik di acara pesta yang berjarak kurang lebih 50 Meter dari rumah Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban I dengan cara yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Anak Korban I dan Saksi SITI SAMSIA Alias SITI menginap rumah Terdakwa di Desa Dusun Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong karena ada pesta keluarga Bahwa kemudian malam hari menjelang waktu sholat subuh saat Anak Korban Isedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Anak Korban I lalu Terdakwa menindih serta mendekap badan Anak Korban I kemudian Anak Korban I bangun karena kedinginan kemudian Terdakwa secara paksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban Isehingga Anak Korban I merasakan sakit kemudian Anak Korban I sempat melawan Terdakwa namun tidak kuat kemudian Anak Korbanberkata "MAMA IMA, MAMA IMA" kemudian terdakwa marah dan berteriak "HEI DIAM JO" sehingga anak korban I menjadi takut dan tidak melawan kemudian Terdakwa menggerakkan badannya sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban I yang dapat dirasakan oleh Anak Korban I yakni terasa panas di bagian dalam tubuhnya kemudian anak Korban I melihat darah yang keluar dan sakit pada kemaluannya;

2. Bahwa kemudian kejadian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 sekitar malam hari saat Anak Korban Imasih menginap di rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korban I dan Anak Korban II sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban I tidur selanjutnya Terdakwa membuka baju pakaian Anak Korban I gunakan lalu Terdakwa menindih Anak Korban I Terdakwa dalam posisi telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban I sehingga Anak Korban I merasakan sakit lalu Anak Korban I mencoba membangunkan Anak

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban II dengan memukul-mukulnya namun Anak Korban II tidak bangun kemudian Terdakwa menggerakkan badannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

3. Bahwa kemudian kejadian selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 sekitar malam hari saat Anak Korban I masih menginap di rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korban I dan Anak Korban II sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban I lalu Terdakwa menindih Anak Korban I kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban I kemudian Terdakwa menggerakkan badannya sehingga Anak Korban I merasakan sakit lalu Anak Korban I mencoba membangunkan Anak Korban II dengan memukul-mukulnya namun Anak Korban II tidak bangun dan Terdakwa tetap menggerakkan badannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban I;

4. Bahwa kemudian kejadian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 sekitar malam hari saat Anak Korban I masih menginap di rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korban I dan Anak Korban II sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang digunakan Anak Korban I lalu Terdakwa menindih Anak Korban I kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban I kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah sehingga Anak Korban I merasakan sakit lalu Anak Korban I mencoba membangunkan Anak Korban II dengan memukul-mukulnya namun Anak Korban II tidak bangun lalu Terdakwa tetap menggerakkan badannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban I;

- Bahwa Agar Anak Korban I tidak mengingat kejadian yang dilakukan Terdakwa maka Anak Korban I membuang semua pakaian yang dikenakan Anak Korban I waktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I ke sungai;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:400.7.10.5/878/Kep pada RSUD Raja Tombolotutu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Ermianti tertanggal 30 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban jenis kelamin perempuan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusia lima belas tahun ini ditemukan robekan hymen atau selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:400.7.10.5/879/Kep pada RSUD Raja Tombolotutu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Ermianti tertanggal 30 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban jenis kelamin perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan hymen atau selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
- Akta kelahiran Nomor: atas nama menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Oktober 2008;
- Akta kelahiran Nomor: atas nama menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 Desember 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhn fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **SUBHAT Alias AT** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi. Namun untuk membukn bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibukn dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini ditekankan pada cara bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak apakah dengan melakukan kekerasan atau dengan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif, apabila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 15a, **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ancaman** dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam unsur ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah menyuruh orang lain dengan tekanan atau berada dibawah tekanan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah peraduan antar alat kemaluan laki-laki dan perempuan, yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Dusun V, Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban (Anak Kandung Terdakwa) sejumlah 1 (satu) kali serta Pada tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 20 Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (Keponakan Terdakwa) sejumlah 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban I dengan cara yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Anak Korban I dan Saksi SITI SAMSIA Alias SITI menginap rumah Terdakwa di Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong karena ada pesta keluarga Bahwa kemudian malam hari menjelang waktu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat subuh saat Anak Korban Isedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Anak Korban I lalu Terdakwa menindih serta mendekap badan Anak Korban I kemudian Anak Korban I bangun karena kedinginan kemudian Terdakwa secara paksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban I sehingga Anak Korban I merasakan sakit kemudian Anak Korban I sempat melawan Terdakwa namun tidak kuat kemudian Anak Korban berkata "MAMA IMA, MAMA IMA" kemudian terdakwa marah dan berteriak "HEI DIAM JO" sehingga anak korban I menjadi takut dan tidak melawan kemudian Terdakwa menggerakkan badannya sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban I yang dapat dirasakan oleh Anak Korban I yakni terasa panas di bagian dalam tubuhnya kemudian anak Korban I melihat darah yang keluar dan sakit pada kemaluannya;

2. Bahwa kemudian kejadian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 sekitar malam hari saat Anak Korban I masih menginap di rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korban I dan Anak Korban II sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban I tidur selanjutnya Terdakwa membuka baju pakaian Anak Korban I gunakan lalu Terdakwa menindih Anak Korban I Terdakwa dalam posisi telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban I sehingga Anak Korban I merasakan sakit lalu Anak Korban I mencoba membangunkan Anak Korban II dengan memukul-mukulnya namun Anak Korban II tidak bangun kemudian Terdakwa menggerakkan badannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

3. Bahwa kemudian kejadian selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 sekitar malam hari saat Anak Korban I masih menginap di rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korban I dan Anak Korban II sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban I lalu Terdakwa menindih Anak Korban I kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban I kemudian Terdakwa menggerakkan badannya sehingga Anak Korban I merasakan sakit lalu Anak Korban I mencoba membangunkan Anak Korban II dengan memukul-mukulnya namun Anak Korban II tidak bangun dan Terdakwa tetap menggerakkan badannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban I;

4. Bahwa kemudian kejadian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 sekitar malam hari saat Anak Korban I masih menginap di

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korban I dan Anak Korban II sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang digunakan Anak Korban I lalu Terdakwa menindih Anak Korban I kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban I kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah sehingga Anak Korban I merasakan sakit lalu Anak Korban I mencoba membangunkan Anak Korban II dengan memukul-mukulnya namun Anak Korban II tidak bangun lalu Terdakwa tetap menggerakkan badannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban I;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban II dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024 Anak Korban II sedang berada di rumah begitu juga dengan kedua orang tua Anak Korban II selanjutnya pada sore hari ibu Anak Korban II pergi ke acara pesta yang berada tidak jauh dari rumah sedangkan Terdakwa pergi melaut dan di rumah Anak Korban II bersama tiga orang adik Anak Korban II dan setelah malam hari ibu Anak Korban belum pulang dari acara pesta dan pada sekitar jam 23:00 WITA Anak Korban II melihat terdakwa datang dari mengail dilaut dan pada saat itu Anak Korban II juga belum tidur dan masih berada di dapur menggoreng Ubi dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengunci pintu rumah bagian depan selanjutnya memeluk dari arah belakang kemudian menggenggam tangan kanan Anak Korban II dan membawa ke kamar, kemudian membaringkan di tempat tidur dalam posisi terlentang di tempat tidur selanjutnya mengangkat baju Anak Korban II keatas dada (tidak terlepas) setelah itu melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban II setengah lutut secara bersamaan dengan cara menarik, selanjutnya terdakwa melepaskan celana serta celana dalamnya setengah telanjang kemudian membalikan tubuh Anak Korban II dalam posisi terbaring di tempat tidur membelakangi Terdakwa selanjutnya terdakwa dalam posisi berdiri memasukan alat kemaluannya ke kemaluan Anak Korban II dari arah belakang hingga masuk ke dalam kemaluan Anak Korban II dan mengeluarkan cairan sperma dan sebelumnya Anak Korban II berteriak dengan memanggil "MAMA" sebanyak dua kali namun tidak ada yang dengar karena ada suara musik di acara pesta yang berjarak kurang lebih 50 Meter dari rumah Anak Korban II;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:400.7.10.5/878/Kep pada RSUD Raja Tombolotutu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Ermianti tertanggal 30 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban jenis kelamin perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robekan hymen atau selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:400.7.10.5/879/Kep pada RSUD Raja Tombolotutu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Ermianti tertanggal 30 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban jenis kelamin perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan hymen atau selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama menerangkan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 6 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Anak Korban I pada saat kejadian tindak pidana tahun 2022 Anak Korban I berusia 13 (tiga belas) tahun dan Anak Korban II pada saat kejadian tindak pidana tahun 2024 Anak Korban II berusia 14 (empat belas) Tahun yang merupakan kategori Anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta yang diuraikan diatas, bahwa teranglah Perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I sejumlah 4 (empat) kali sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 20 Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong dengan cara Terdakwa sekitar malam hari saat Anak Korban I masih menginap di rumah Terdakwa kemudian saat Anak Korban I dan Anak Korban II sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang digunakan Anak Korban I lalu Terdakwa menindih Anak Korban I kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban I kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah sehingga Anak Korban I merasakan sakit lalu Anak Korban I

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba membangunkan Anak Korban II dengan memukul-mukulnya namun Anak Korban II tidak bangun lalu Terdakwa tetap menggerakkan badannya kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban I selain itu Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban II sejumlah 1 (satu) kali yaitu pada pukul 23:00 WITA di rumah Terdakwa saat Anak Korban II melihat terdakwa datang dari mengail dilaut dan pada saat itu Anak Korban II juga belum tidur dan masih berada didapur menggoreng Ubi dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengunci pintu rumah bagian depan selanjutnya memeluk dari arah belakang kemudian menggenggam tangan kanan Anak Korban II dan membawa ke kamar, kemudian membaringkan di tempat tidur dalam posisi terlentang di tempat tidur selanjutnya mengangkat baju Anak Korban II keatas dada (tidak terlepas) setelah itu melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban II setengah lutut secara bersamaan dengan cara menarik, selanjutnya terdakwa melepaskan celana serta celana dalamnya setengah telanjang kemudian membalikan tubuh Anak Korban II dalam posisi terbaring di tempat tidur membelakangi Terdakwa selanjutnya terdakwa dalam posisi berdiri memasukan alat kemaluannya ke kemaluan Anak Korban II dari arah belakang hingga masuk ke dalam kemaluan Anak Korban II dan mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban I berkata "MAMA IMA, MAMA IMA" kemudian terdakwa marah dan berteriak "HEI DIAM JO" sehingga anak korban I menjadi takut dan tidak melawan dan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban II sempat berteriak dengan memanggil "MAMA" sebanyak dua kali namun tidak ada yang dengar karena ada suara musik di acara pesta yang berjarak kurang lebih 50 Meter dari rumah Anak Korban II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya mengatur tentang teknis penjatuhan pidana dalam hal adanya perbarengan tindak pidana yang mana tiap-tiap tindak pidana

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dan harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*concursum realis*), menurut *stelsel* ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) pidana saja, akan tetapi diperberat dengan menambah sepertiga dari pidana yang terberat;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP ini, berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam “jarak waktu lebih dari empat hari” adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban I yang dilakukan sejumlah 4 (empat) kali sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 20 Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dusun Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong dan perbuatan Kedua Terdakwa menyetubuhi Anak Korban II yang dilakukan sejumlah 1 (satu) kali bertempat di rumah Terdakwa, bahwa kesemuanya dilakukan oleh Terdakwa yang terpisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari sehingga bila dihubungkan dengan *Arrest Hoge Raad* No. 8255 bulan Juni 1905 perbuatan Terdakwa patut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk memberi efek jera terhadap Terdakwa dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Ungu Lavender;
2. 1 (satu) buah Celana Kain Pendek Warna Slate Grey;
3. 1 (satu) buah Celana Dalam Warna Cream dengan Motif Bunga;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban II Alias, yang telah digunakan Anak Korban II saat tindak pidana terjadi, untuk menghindari tekanan psikis yang akan dialami Anak Korban II apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kepatutan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Para Anak Korban Trauma;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Para Anak Korban;
- Terdakwa adalah orang tua dari Anak Korban dan Paman dari Anak Korban yang seharusnya menjadi pelindung bagi Para Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang–Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



MENGADILI:

1. Meyatakan Terdakwa **Subhat Alias At** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Subhat Alias At** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Ungu Lavender;
 - 1 (satu) buah Celana Kain Pendek Warna Slate Grey;
 - 1 (satu) buah Celana Dalam Warna Cream dengan Motif Bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, **Venty Pratiwi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.**, **Riwandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Ttd/
Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/
Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)